



PUTUSAN
No.1019 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SISWANTO bin SUKAMTO**;
tempat lahir : Trenggalek;
umur / tanggal lahir : 44 tahun /25 April 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Danau Melintang Rt. 24 No. 25
Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara
Kabupaten Kutai Kartanegara;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi BAHMA T SANTOSO Bin SUWARNO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) dan saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Katanegara Jalan Jendral Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalan pada tahun 2002 Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah dilaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan akan tetapi oleh Terdakwa telah dibuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya telah ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. ARYA PUTRA di mana saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas tidak ada ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, M Bin SUDARMADI selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu, untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi dua bagian yaitu Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda belum jelas;

Hal.2 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk mengalihkan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur. Untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut Terdakwa mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut Terdakwa ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukkannya, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Timur ;
- Bahwa pelaksanaan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur telah dibayarkan uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.400.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor: 780/PT/2002 tanggal 21 Nopember 2002 ;
- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. ARYA PUTRA selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus diselesaikan tahun 2003. Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan seolah-

Hal.3 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100 % ;

- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut Terdakwa membuat :

- Berita acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % ;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan presentasi pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100 % ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ikut menandatangani surat-surat antara lain :

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % ;

Yang pada kenyataanya pekerjaan proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur belum dilaksanakan.

- Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Nomor : 60024/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 %, maka saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO telah mencairkan anggaran proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000, (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan ± sebesar Rp. 1.182.000.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi

Hal.4 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur tentang Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara - Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor : LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

- SPM Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 Nopember 2002
Untuk uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus rupiah);
- SPM Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;
Untuk membayar pekerjaan 100 % sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Kas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin Suwarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHO jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO dan saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Katanegara Jalan Jendral Ahmad Yani Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-

Hal.5 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO karena jabatannya mempunyai tugas yaitu memonitor fisik bangunan di lapangan dan memonitor keuangan serta mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan Terdakwa ;
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah dilaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan akan tetapi oleh Terdakwa telah dibuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya telah ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. ARYA PUTRA di mana saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk konsultan perencana maupun konsultan pengawas tidak ada ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, M Bin SUDARMADI selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu, untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi dua bagian yaitu Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang

Hal.6 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda belum jelas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk mengalihkan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur. Untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut Terdakwa mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut Terdakwa ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukkannya, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Timur ;
- Bahwa pelaksanaan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur telah dibayarkan uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.400.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor: 780/PT/2002 tanggal 21 Nopember 2002 ;
- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. ARYA PUTRA selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus diselesaikan tahun 2003. Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100 % ;

- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut Terdakwa membuat :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % ;
- Bahwa Terdakwa karena jabatannya selaku Pemimpin proyek Pembangunan Pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Timur - Kota Balikpapan yang mempunyai tugas memonitor fisik bangunan di lapangan dan memonitor keuangan serta mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada atasannya, telah menyalahgunakan wewenang karena ikut menandatangani antara lain :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 %
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23IBAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % ; Yang pada kenyataannya pekerjaan proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur belum dilaksanakan.
- Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Nomor : 60024/BAPIP3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 %, maka saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO telah mencairkan anggaran proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000, (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus

Hal.8 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan ± sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tentang Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara - Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor : LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

- SPM Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;
Untuk uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus rupiah);
- SPM Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;
Untuk pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp. 945.600.00,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari kas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO dan saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2003

Hal.9 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Jendral Ahmad Yani Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO karena jabatannya mempunyai tugas yaitu memonitor fisik bangunan di lapangan dan memonitor keuangan serta mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan Terdakwa;
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah dilaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan akan tetapi oleh Terdakwa telah dibuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya telah ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. ARYA PUTRA di mana saksi RAHMA T SANTOSO Bin SUWARNO bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk konsultan perencana maupun konsultan pengawas tidak ada ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, M Bin SUDARMADI selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu, untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi dua bagian yaitu Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara-Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda belum jelas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk mengalihkan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur. Untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut Terdakwa mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut Terdakwa ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukkannya, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Timur ;
- Bahwa pelaksanaan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur telah dibayarkan uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 Nopember 2002 ;

Hal.11 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. ARYA PUTRA selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus diselesaikan tahun 2003. Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100 % ;
 - Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut Terdakwa membuat :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % ;
 - Bahwa Terdakwa karena jabatannya selaku Pemimpin proyek Pembangunan Pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Timur - Kota Balikpapan yang mempunyai tugas memonitor fisik bangunan di lapangan dan memonitor keuangan serta mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada atasannya, telah menyalahgunakan wewenang karena ikut menandatangani antara lain :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-221BAPP/P3GP/DCKIXI2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % ;
- Yang pada kenyataannya pekerjaan proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur belum dilaksanakan ;

Hal.12 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 %, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % , yang telah ditandatangani Terdakwa adalah tidak benar, karena pada kenyataannya pekerja proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara – Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Nomor : 60024/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 %, maka saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO telah mencairkan anggaran proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000, (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp. 1.182.000.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tentang Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara - Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor : LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

- SPM Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 Nopember 2002;
Untuk uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 236.400.00,- (Dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus rupiah);
- SPM Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;
Untuk setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Kas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal.13 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara tanggal 19 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN SUKAMTO, dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN SUKAMTO, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO BIN SUKAMTO, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar Uang pengganti sebesar Rp. 1.182.000.00,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dikurangi uang yang disita sebagai barang bukti sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) sehingga kerugian Negara menjadi sebesar Rp. 876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ditanggung renteng dengan Terdakwa RAHMAT SANTOSO (berkas terpisah), dan Terdakwa Ir SUGIYANTO (berkas terpisah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Hal.14 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti Nomor : 1 yaitu : 1(satu) Bendel berkas Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan Nomor : 600-42/P3GP-DCK/SPPP/VIII/2002 tanggal, 19 Agustus 2002 sampai dengan Nomor : 14 yaitu : 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari BPD Tenggarong Tanggal , 08 Februari 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nomor 16 yaitu : 1 (satu) lembar Nota Dinas/Pribadi SPK (Gerbang Batas) : 1.1.182.000,- 2. 585000 (Samboja) sampai dengan Nomor : 26 yaitu 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Beban Tetap Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan tanggal 06 September 2005 sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti Nomor : 15 yaitu berupa Uang Dana Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) yang dititipkan pada Bank Capem Tenggarong Rek. No. 941106994, telah dirampas untuk Negara dalam perkara Terdakwa Ir. Sugiyanto, MM. Bin Sudarmadi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 482/Pid.B/2007/PN.Tgr tanggal 18 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 135/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 23 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 18 Februari 2009 Nomor : 482/PIB.B/2007/PN.Tgr yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

Hal.15 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SISWANTO bin SUKAMTO tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut di atas ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", sebagaimana Dakwaan subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) No. 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2002 ;
 - 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) No. 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002 berikut surat pengantarnya ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja tahun anggaran 2005 No. 600-392/SPP-BT/DPU/IX/2005 tanggal 6 September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 6 September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan anggaran belanja Nomor : 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005 ;
 - 1 (satu) lembar daftar pengantar SPP Nomor : 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Otoritas Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - 9 (sembilan) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;

Hal.16 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. P.02/PGP/SPP/202 tanggal 20 Nopember 2002 ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengantar No. 561/P/2002 tanggal 21 November 2002 ;
- 1 (Satu) lembar surat bukti tanggal 20 November 2002 ;

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 1 (satu lembar bukti pengeluaran kas tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas/pribadi SPK (Gerbang Batas) 1.1.1.182.000,2.585.000 (samboja);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas/Pribadi "Mas Soswanto saya harapkan proyek Gerbang Batas di Samboja untuk Dana Rp. 600.000,-
- 1 (satu) bundel DIPDA (Daftar Isian Proyek daerah) Tahun Anggaran 2002 Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara Nama Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Pembatasan Kutai Kartanegara –Kota Balikpapan, No. Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.004, Lokasi Proyek Kabupaten kuta Kartanegara – Kota Balikpapan, biaya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sumber biaya APBD II;
- 1 (satu) lembar Surat Pemblokiran Dana No. 600-14/DPU-PBGP/III/05 tanggal Agustus 2005 dengan nilai tagihan Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) nilai yang di Blokir Rp. 591.000.000,- (lima ratus sembilan satu juta rupiah). Nilai yang dibayar Rp. 354.500.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Kukar No. 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 tentang pengesahan proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2002 tanggal 17 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara No. 600-190/640.05/DCK/III/2002 tentang Pembentukan panitia pelelangan/pemilihan langsung proyek APBD II tanggal 3 Maret 2002;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal.17 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Dana Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Rp.306.000.000,- (tiga ratus enamjuta rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah KabupatenKota Kartanegara;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Rachmat Santoso selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Mulyadi selaku Penerima Kuasa tanggal 5 Maret 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akte Permohonan Kasasi No.482/Pid.B/2007/PN.Tgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akte Permohonan Kasasi No.482/Pid.B/2007/PN.Tgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Maret 2010;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi sebagai Pemohon Kasasi I pada tanggal 22 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi sebagai Pemohon Kasasi II pada tanggal 22

Hal.18 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, karena Majelis Hakim Banding telah memutus perkara atas nama Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi putusan tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h KUHP yaitu putusan a quo tidak memuat Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan tidak mencantumkan tindakan yang dijatuhkan berupa uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa. Oleh karena yang dijadikan dasar pemidanaan adalah Pasal 3 jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di mana salah satu unsurnya adalah adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama sehingga seharusnya kerugian negara tersebut ditanggung bersama-sama pula sebagai uang pengganti;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta hukum yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai pekerjaan pembangunan tapal batas Kutai Kartanegara-Kutai Timur Tahun 2003 yang belum selesai seluruhnya akan tetapi telah dilakukan pembayaran 100 %;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangan berlawanan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain :

1. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Hal.19 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti-bukti Surat.

3. Azas Keadilan

Ad. 1. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Masalah Yuridis Formil surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-03/TNGGA/08/2007 tanggal 12 September 2007, Penasehat Hukum telah mengajukan Eksepsi tapi ditolak oleh Majelis Hakim.
- Dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Proyek Induk dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam DIPDA tahun Anggaran 2002 untuk proyek pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda, kemudian dipecat menjadi 2 paket pekerjaan . proyek yaitu :
 1. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara- Kota Balikpapan dengan nilai proyek sebesar Rp. 585.000.000,-
 2. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda, namun pekerjaannya tidak dapat dilanjutkan karena ada masalah tapal batas, oleh karena itu maka pembangunannya dialihkan menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, dengan nilai Proyek sebesar Rp. 1.182.000.000,-
- Bahwa disamping itu mengenai tempus delictinya dalam surat dakwaan disebutkan : “....pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun Bulan Juli 2003 sampai dengan tahun Bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005...”
- Sedangkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa proyek induk dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- yang tertuang dalam DIPDA tahun Anggaran 2002 untuk proyek pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Balikpapan Kemudian dipecat menjadi dua Paket Pekerjaan / Proyek yaitu :
 1. Proyek Pembangun Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Balikpapan
 2. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda, maka proyek ini pembangunannya

Hal.20 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010



dialihkan menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur.

- Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan Surat Dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak sejalan dan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Penyidik, oleh karena itu maka bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Demikian pula mengenai tempus delictinya, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu adanya tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini berawal di batasan adanya Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam DIPDA tahun Anggaran 2002.
- Selanjutnya fakta yang terungkap dalam Persidangan adalah bermula Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam DIPDA tahun Anggaran 2002, sedangkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan Tempus dilectinya terjadi antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bulan September 2005, sehingga pada waktu terjadinya tindak Pidana dalam tahun 2002, tidak terhimpun atau termaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan Tempus dilectinya terjadi antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bula September 2005, sehingga pada waktu terjadinya tindak Pidana dalam tahun 2002, tidak terhimpun atau termaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa Undang-undang melarang menghukum seseorang bilamana tidak jelas kapan dan di mana terjadinya tindak Pidana tersebut yang dilakukan oleh seseorang tersebut.

Ad. 2. Bukti-Bukti Surat.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangannya cenderung tidak mempertimbangkan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa, hal ini merupakan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pembuktian, dengan demikian bahwa Majelis Hakim telah melanggar syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya putusan tersebut dibatalkan.

Ad. 2. Bukti-Bukti Surat.

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak ada rasa keadilan, tidak ada hati nurani, apakah orang tersebut bersalah atau



tidak, semuanya dihukum, untuk mencapai target, yang seolah-olah Majelis Hakim ini Pahlawan Penegak Keadilan.

- Untuk Majelis Hakim Agung Ketahui, bahwa disitu saya bersumpah Demi Allah, sesungguhnya saya tidak tahu dan tidak melihat uang proyek perkara ini, saya hanyalah sebagai korban atas perintah atasan saya yang bernama Ir. SUGIANTO yang perkaranya diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Tenggarong.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan negara;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **SISWANTO Bin SUKAMTO** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon

Hal.23 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Ketua :

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338**

Hal.24 dari 24 hal. Put. No.1019 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)